

RINGKASAN

MUHAMMAD TRI SAKTI
NIM 210510177

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku
Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa
Melampaui Batas (*Noodwear Exces*)
(Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb.
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Dr. Shira
Thani, S.H., M.H.)**

Pembelaan diri melampaui batas atau *noodweer excess* merupakan fenomena hukum yang sering muncul dalam perkara pidana di Indonesia, terutama pada kasus tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Keadaan ini terjadi akibat keguncangan jiwa atau kondisi emosional hebat sehingga pelaku kehilangan kendali dan bertindak lebih dari yang diperlukan dalam membela diri. Meskipun berlebihan, tindakan ini diakui sebagai alasan penghapus pidana karena kondisi khusus tersebut menghilangkan kesalahan pelaku sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP. Namun dalam praktiknya, pada putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Atb, Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun kepada terdakwa yang terbukti melakukan pembunuhan dalam konteks pembelaan diri melampaui batas (*noodweer excess*).

Studi ini ingin mengkaji bagaimana hakim memutuskan bahwa seseorang bersalah atas pembunuhan sekaligus mencoba memahami mengapa hakim membuat keputusan tersebut adil berdasarkan fakta dan bukti dari persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode khusus yang disebut penelitian yuridis normatif, yang berarti mempelajari hukum dan peraturan. Para peneliti meninjau hukum dan peraturan untuk memahaminya lebih baik, menggunakan apa yang telah ditulis orang lain (disebut data sekunder). Mereka menelaah informasi ini secara saksama untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara perbuatan terdakwa dan keadaan konkret yang melatarbelakanginya, khususnya terkait aspek psikologis, situasional, serta fakta bahwa kekerasan bermula dari serangan korban. Selain itu, pertimbangan majelis hakim meskipun telah berlandaskan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, cenderung bersifat formalistik dan belum mengakomodasi secara mendalam kondisi kejiwaan terdakwa saat menghadapi ancaman yang nyata dan seketika.

Disarankan agar hakim dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan pembelaan diri lebih mengedepankan pendekatan yang komprehensif, kontekstual, dan humanis guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci : *Noodweer excess*, Prinsip proporsionalitas, Pertimbangan Hakim

SUMMARY

MUHAMMAD TRI SAKTI
NIM 210510177

***Juridical Review of the Perpetrator of Murder
in Excessive Self-Defense (Noodweer excess)
(A Case Study of Decision Number
26/Pid.B/2014/PN.ATB)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Dr.
Shira Thani, S.H., M.H.)***

Self-defense beyond the limit or noodweer excess is a legal phenomenon that often appears in criminal cases in Indonesia, especially in cases of assault and murder. This situation occurs due to mental shock or a severe emotional condition so that the perpetrator loses control and acts beyond what is necessary in self-defense. Although excessive, this action is recognized as a reason for the elimination of criminal penalties because these special conditions eliminate the perpetrator's guilt according to Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. However, in practice, in decision Number 26/Pid.B/2014/PN.Atb, the panel of judges in its decision sentenced the defendant to 7 years in prison who was proven to have committed murder in the context of self-defense beyond the limit (noodweer excess).

This study aims to examine how judges decide that someone is guilty of murder and at the same time try to understand why judges make such decisions fairly based on the facts and evidence from the trial.

This research uses a specific method called normative legal research, which involves studying laws and regulations. Researchers review laws and regulations to better understand them, using what others have written (called secondary data). They carefully examine this information to find answers to their research questions.

The results of the study indicate that the application of the principle of proportionality in the decision does not fully reflect the balance between the defendant's actions and the concrete circumstances behind them, particularly regarding psychological and situational aspects, as well as the fact that the violence began with an attack by the victim. Furthermore, the panel of judges' considerations, although based on the provisions of Articles 48 and 49 of the Criminal Code, tend to be formalistic and do not fully accommodate the defendant's mental condition when facing a real and immediate threat.

It is recommended that judges in deciding criminal cases related to self-defense prioritize a comprehensive, contextual, and humanistic approach in order to realize substantive justice, legal certainty, and protection of human rights in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Noodweer excess, Principle of proportionality, Individualization of punishment